



Rekonstruksi Makna *Fasad* dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi



Nadia Agita¹ & Muhammad Safwan Harun²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya, Malaysia

*Corresponding author: nadiaagita66@gmail.com

Abstract

This article aims to reconstruct the meaning of fasād (environmental damage) in the Qur'an through a tafsir maqāṣidī approach, serving as a theological response to the issue of global warming. Contemporary phenomena of environmental degradation, such as pollution, deforestation, and extreme climate change, are understood as tangible manifestations of the concept of fasād, as referenced in Q.S. Ar-Rūm: 41. This study employs qualitative research methods, utilizing library sources and the maqāṣidī interpretative approach as its analytical framework. The findings indicate that the understanding of ecological verses has evolved from classical textual interpretations to scientific and logical approaches during the medieval period, and further to contextual interpretations that address contemporary environmental challenges. The reconstruction of the meaning of fasād is highly relevant in developing an Islamic ecotheology paradigm and supports the establishment of a civilized and sustainable society. This study emphasizes that tackling global warming necessitates not only technical and scientific solutions, but also spiritual and ethical approaches grounded in revealed values. The maqāṣidī interpretation offers an integrative and transformative analytical framework for understanding fasād as a moral failure of humanity in fulfilling the mandate of khilāfah on earth. Environmental preservation requires the integration of religious and moral dimensions as the ethical foundation for collective action within the Muslim community, with the maqāṣidī approach serving as a normative basis for Islamic ecological policies aimed at fostering sustainable ecological awareness and facilitating constructive dialogues between theology, environmental science, and public policy in comprehensively addressing the climate crisis.

Keywords:

Fasād; Tafsir maqāṣidī; Global warming; Q.S. Ar-Rūm: 41

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi makna fasād (kerusakan lingkungan) dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāṣidī sebagai respons teologis terhadap isu pemanasan global. Fenomena kerusakan lingkungan kontemporer seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim ekstrem dipahami sebagai manifestasi nyata dari konsep fasād sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rūm: 41. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka serta menggunakan pendekatan tafsir maqashidi sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat ekologis telah mengalami perkembangan dari tafsir klasik tekstual, menuju pendekatan ilmiah dan logis di era pertengahan, hingga tafsir kontekstual yang responsif terhadap tantangan lingkungan kontemporer. Rekonstruksi makna fasād ini memiliki relevansi penting dalam membangun paradigma ekoteologi Islam serta mendukung pembangunan peradaban yang berkeadaban dan berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa penanggulangan pemanasan global tidak hanya membutuhkan solusi teknis dan ilmiah, tetapi juga pendekatan spiritual dan etis berbasis nilai-nilai wahyu. Tafsir maqāṣidī memberikan kerangka analisis integratif dan transformatif dalam memahami fasād sebagai kegagalan moral manusia dalam menjalankan mandat khilāfah di bumi. Pelestarian lingkungan menuntut integrasi dimensi religius dan moral sebagai fondasi etis dalam tindakan kolektif masyarakat Muslim, dengan pendekatan tafsir maqāṣidī yang berperan sebagai dasar normatif bagi kebijakan ekologis berwawasan Islam, guna membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan serta membuka ruang dialog konstruktif antara teologi, ilmu lingkungan, dan kebijakan publik dalam merespons krisis iklim secara komprehensif.

Kata kunci:

fasād; tafsir maqāṣidī; pemanasan global; Q.S. Ar-Rūm: 41

Article History:

Received: 12-05-2024 | Revised: 28-04-2025, 25-05-2025 | Accepted: 27-05-2025



Pendahuluan

Kerusakan lingkungan (*fasād*) merupakan persoalan penting yang terus berulang dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, hingga menciptakan fenomena ekstrem seperti pemanasan global¹. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu bumi, mencairnya es di kutub, kebakaran hutan, dan naiknya permukaan laut. Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global adalah efek rumah kaca (*greenhouse effect*), yang dipicu oleh berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, emisi industri, dan pembakaran hutan². Istilah ini awalnya merujuk pada teknik pemanfaatan rumah kaca yang digunakan oleh petani di Eropa dan Amerika saat musim dingin untuk menjaga suhu tanaman. Namun, dalam konteks lingkungan global, efek rumah kaca mengacu pada penumpukan gas-gas tertentu di atmosfer (seperti karbon dioksida dan metana) yang menjebak panas matahari, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi secara signifikan. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan suhu dari sebuah benda permukaan langit, seperti planet dan bintang, meningkat secara drastis.³ Fenomena kerusakan lingkungan ini sejatinya bukan hal baru. Al-Qur'an dalam Q.S. Ar-Rum: 41 telah menyinggung tentang kerusakan di darat dan laut akibat ulah tangan manusia. Ayat ini menegaskan hubungan kausal antara kerusakan ekologis (*fasād*) dengan perilaku manusia (*kasabat aydin-nās*). Artinya, kerusakan bukanlah fenomena alami yang terjadi begitu saja, melainkan buah dari ketimpangan moral, spiritual, dan sosial yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di bumi.⁴ Memahami kembali makna *fasād* dalam konteks kontemporer dengan pendekatan maqashidi menjadi sangat penting agar umat Islam dapat merespons isu pemanasan global tidak sekadar dari aspek teknis atau ilmiah, melainkan juga dari perspektif teologis dan etis yang bersumber dari wahyu.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pemanasan global dari perspektif sains dan beberapa kajian tafsir terhadap ayat-ayat lingkungan, namun terdapat celah yang belum tergarap secara maksimal, yaitu bagaimana dinamika penafsiran ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan konteks ekologi kontemporer. Penulis merumuskan dua kecenderungan dari penelitian terdahulu terkait hal ini. *Pertama*, kajian yang membahas isu kerusakan lingkungan atau pemanasan global dan dampaknya dalam perspektif sains. *Kedua*, kajian yang membahas

¹ Nia Wulandari and Hayat Sholihin, "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, no. 01 (2020): 123, <https://doi.org/10.30868/at.v5i1>.

² Ali Martin and Leli Robiah, "Indonesia and Governance Global Warming (Case Study Indonesia Contribution To Unfccc)," *Senaspolhi 5 Fisip Unwahas* 5, no. July (2023): 1–23.

³ Riza Pratama and Luthfi Parinduri, "Penanggulangan Pemanasan Global Riza Pratama, Luthfi Parinduri," *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 91.

⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-suyuti, *Tafsir Jalalain*, 2nd ed. (Sinar Baru Algensindo, n.d.), 462.

mengenai isu kerusakan lingkungan dalam perspektif tafsir. Penelitian pemanasan global yang berkaitan dengan ilmu sains dilakukan oleh Silfia Ainurrohman, Sudarti,⁵ dan Mir'atul Azizah et.al⁶, tulisan ini membahas penyebab dari fenomena pemanasan global dan menganalisa secara kritis akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena tersebut. Penelitian mengenai isu kerusakan lingkungan berkaitan dengan perspektif tafsir seperti yang ditulis oleh Agus Firmansyah et.al⁷, Juni Ratnasari dan Siti Chodijah.⁸ Tulisan ini membahas mengenai permasalahan akibat adanya kerusakan lingkungan dengan menggunakan ayat yang berkaitan seperti Q.S. Ar-Rum : 41, Q.S. Al-A'raf: 56 serta mengambil sumber-sumber tafsir sebagai rujukan.

Berdasarkan telaah terhadap literatur yang ada, ditemukan adanya kekosongan ilmiah dalam menjelaskan bagaimana konsep fasād dapat direkonstruksi dalam kerangka tafsir maqāsidī sebagai respons terhadap isu pemanasan global. Kajian-kajian sebelumnya belum banyak yang mengintegrasikan secara menyeluruh diskursus ekologi, maqāsid al-syarī'ah, dan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang fasād dalam satu kerangka analisis yang utuh dan aplikatif. Disinilah letak celah keilmuan yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali makna fasād dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāsidī, dengan fokus pada relevansinya terhadap krisis lingkungan global, khususnya pemanasan global. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada pembacaan tekstual, tetapi juga mengeksplorasi tujuan-tujuan ilahiah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekoteologi Islam kontemporer.

Tulisan ini dibangun di atas argumen bahwa fasād dalam Al-Qur'an bukan hanya mencerminkan kerusakan moral atau sosial, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh penyimpangan manusia dari prinsip-prinsip maqāsid ash-sharī'ah. Dengan kata lain, fasād adalah manifestasi dari kegagalan manusia dalam menjalankan fungsi 'imārah al-ard dan khilāfah, yang ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, konsumerisme berlebihan, serta ketidakadilan ekologis. Al-Qur'an tidak memisahkan antara etika spiritual dan etika ekologis. Ketika ayat menyebutkan bahwa kerusakan tampak di darat dan di laut, maka yang dimaksud bukan hanya aspek fisik semata, tetapi juga kerusakan struktur nilai dan sistem

⁵ Ainurrohman and Sudarti, "Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis."

⁶ Mir'atul Azizah et al., "Kajian Risiko Bencana Berdasarkan Jumlah Kejadian Dan Dampak Bencana Di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2020," *PENDIPA Journal of Science Education* 6, no. 1 (2022): 35–40, <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40>.

⁷ Agus Firmansyah et al., "Sustainability Sistem Ekologi Bumi: Tafsir Klasik Dan Kontemporer Surat Ar Rum Ayat 41," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 2, no. 3 (2023): 160–66, <https://doi.org/10.59944/amorti.v2i3.108>.

⁸ Wulandari and Sholihin, "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi."

sosial yang melandasinya. Memahami fasād dalam kerangka tafsir maqāṣidī memungkinkan kita untuk membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan transformatif, yang berujung pada aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan hidup. Tafsir maqāṣidī memberikan kerangka konseptual untuk menjembatani antara teks dan konteks, antara wahyu dan realitas. Dalam hal ini, kerusakan ekologis yang kita alami saat ini bukan sekadar persoalan teknis yang dapat diatasi dengan kebijakan negara atau teknologi, tetapi merupakan kegagalan spiritual dan epistemik dalam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang sakral dan memiliki hak untuk dilestarikan. Oleh karena itu, rekonstruksi makna fasād adalah bagian dari upaya ijtihād ekologis yang berbasis pada maqāṣid, dengan tujuan akhir menciptakan tatanan dunia yang adil, lestari, dan berkeadaban.

Pembahasan

Sejarah, Dampak, dan Respons Agama terhadap Pemanasan Global

Pada mulanya pemanasan global terjadi pada revolusi industri sejak akhir abad ke-18. Revolusi industri dimaknai sebagai pola perubahan produksi yang awalnya menggunakan tenaga manusia beralih menggunakan tenaga mesin. Tujuannya ialah demi tercapainya sebuah keuntungan yang besar, karena dianggap penggunaan mesin lebih efisien dibandingkan dengan tenaga manusia. Sejak saat itu bahan bakar fosil mulai intensif digunakan⁹. Pada saat itu, batubara menjadi sumber energi dominan untuk kemudian digantikan oleh minyak bumi sampai pada pertengahan abad ke-19. Pada abad ke-20, energi gas mulai biasa digunakan di dunia sebagai sumber energi. Perubahan trend penggunaan bahan bakar fosil ini secara tidak langsung telah mengurangi jumlah karbon dioksida yang dilepas ke udara, karena gas melepaskan karbon dioksida lebih sedikit bila dibandingkan dengan minyak apalagi bila dibandingkan dengan batubara.¹⁰

Pemanasan global menjadi isu global, karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja dengan bukti di banyak kota dan desa cuaca semakin panas, melainkan hampir seluruh belahan dunia. Masalah pemanasan global mulai diangkat ke permukaan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Sebelum diselenggarakan KTT Bumi tersebut, persoalan seputar pemanasan global tidak terlalu dianggap serius, dan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam setiap kehidupan atau interaksi antar manusia. Akan tetapi dengan berbagai penelitian atau riset dan ditandai dengan beragam tanda-

⁹ H.J. Mukono, *Analisis Kesehatan Lingkungan Akibat Pemanasan Global*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 2.

¹⁰ Riza Pratama and Luthfi Parinduri, "Penanggulangan Pemanasan Global," *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 94.

tanda dan dampak, pemanasan global semakin mendapatkan perhatian secara internasional. KTT tentang bumi yang diselenggarakan di kota Kyoto Jepang tahun 1997, semakin mematenkan dunia bahwa pemanasan global merupakan musuh utama umat manusia yang mendiami bumi, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Bumi sebagai sebuah planet yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup telah menghangat juga mendingin berkali-kali selama 4,65 milyar tahun sejarahnya. Pada saat ini, bumi menghadapi pemanasan yang cepat, para ilmuwan beranggapan hal ini disebabkan oleh aktifitas manusia. Indonesia merupakan menjadi Negara terbesar ke-3 di dunia setelah Cina sebagai penyumbang gas rumah kaca dari kebakaran hutan dan pembakaran lahan gambut (yang diubah menjadi permukiman atau hutan industri).¹¹ Diperkirakan, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu bumi rata-rata 1-5°C. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 -4,5°C sekitar tahun 2030.

Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO₂ di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Meningkatnya suhu pada permukaan bumi dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dan mekanisme biota di bumi, terutama hutan sebagai sarana pendaur ulang karbon dioksida di udara. Selain itu, juga mengakibatkan mencairnya es di wilayah kutub hingga meningkatkan volume air laut dan mengancam keberadaan daratan. Karena suhu merupakan salah satu parameter dari iklim maka saat terjadi perubahan suhu secara global akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global yang ekstrim pula.

Dulu perubahan iklim mungkin tidak terasa, akan tetapi semakin berkembangnya teknologi serta kebutuhan manusia di era sekarang, perubahan iklim semakin terasa. Pemanasan global juga dapat mengganggu hayati laut. Salah satunya terumbu karang dari jenis hermatifik yakni hewan karang pembentuk kerangka karang dari tumpukan kapur atau kalsium karbonat (CaCO₃) sebagai hasil fotosintesis jutaan alga zooxanthellae yang bersimbiosis dalam jaringan hewan karang tersebut.¹² Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi gender, saat dampak perubahan iklim masuk suatu wilayah dan wilayah tersebut didiami masyarakat maka menempatkan perubahan iklim dalam sosiologis penting, termasuk perspektif gender sebab perubahan iklim hadir di tangan ruang sosiologis yang di dalamnya terdapat relasi gender. Dilihat dari perspektif sosiologi dampak yang dirasakan berbeda antar kelompok seperti kelompok

¹¹ Triana Vivi, "Pemanasan Global 3," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 2, no. 2 (2008): 160, 10.24893/jkma.2.2.159-163.2008.

¹² Ainurrohman and Sudarti, "Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis," 5.

minoritas yang terpinggirkan, orang tua, anak-anak. Perubahan iklim juga akan terasa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam keluarga, serta memiliki persepsi berbeda mengenai rencana. Salah satu contoh aspek sosial yang dialami ialah hilangnya mata pencaharian bagi kawasan pesisir karena kenaikan permukaan air laut dan nelayanlah yang menjadi korban.¹³

Manusia memanfaatkan berbagai sumberdaya di lingkungannya untuk hidup. Manusia mengambil makanan dari apa yang tumbuh dan hidup di darat dan di air, menghirup oksigen dari udara. Manusia juga menggunakan batubara, minyak dan bahan alam lainnya untuk menghasilkan energi ataupun menjalankan pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu menghasilkan barang-barang yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Di daerah pedalaman yang penduduknya tidak padat, kegiatan industri terbilang masih minim dan pepohonan hijau masih menutupi sebagian besar permukaan bumi, sehingga masih didapati keseimbangan antara pembuangan limbah dan kemampuan alam mengolahnya kembali. Dengan kata lain terdapat keseimbangan antara kegiatan manusia dan daya dukung lingkungan.¹⁴

Di sisi lain, keterlibatan agama dalam isu lingkungan tidak bisa diabaikan, hal ini mencerminkan narasi yang lebih luas tentang saling ketergantungan dan tanggung jawab moral terhadap bumi. Dalam banyak tradisi agama, bumi dipandang sebagai ciptaan yang suci dan harus dijaga sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta. Agama mendorong nilai-nilai kearifan lokal, kesederhanaan, dan keberlanjutan dalam konsumsi serta pemanfaatan sumber daya. Institusi keagamaan memiliki potensi besar dalam menjangkau masyarakat akar rumput melalui pendidikan lingkungan dan kampanye sosial. Sebagai contoh, banyak gereja, masjid, dan sinagoga kini menjalankan program daur ulang, efisiensi energi, dan penghijauan sebagai bagian dari agenda iman mereka.¹⁵ Pendekatan ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga transformasi nilai dan perilaku. Al-Jayyousi dan Salter mencatat bahwa kerangka keimanan sangat efektif dalam membentuk norma sosial baru yang berorientasi pada kepedulian ekologis dan solidaritas komunitas.¹⁶ Agama dapat memainkan peran strategis dalam merespons krisis iklim dengan memperkuat kesadaran etis, memperluas partisipasi publik, dan mendorong keberlanjutan hidup.

¹³ Rusmadi, "Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 91, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1470>.

¹⁴ Mohammad Ramlan, "Pemanasan Global (Global Warming)," *Jurnal Teknologi Lingkungan* 3, no. 1 (2002): 31.

¹⁵ Puglisi, Ludovico, dan Johan Buitendag. "Faith-Based Climate Action: Collaboration and Hope." *Ecotheology Journal* 29, no. 3 (2022): 145–62.

¹⁶ Al-Jayyousi, Odeh, et al. "Faith and Sustainability: Reframing Climate Ethics through Religion." *Sustainability* 15, no. 5 (2023): 1–15; Salter, Liam, et al. "Spiritual Values and Climate Change: Building Community Resilience." *Religions* 14, no. 3 (2023): 120–34.

Pemanasan global juga mengundang refleksi mendalam dalam komunitas agama mengenai keadilan ekologis dan bahaya antropo-sentrisme. Narasi-narasi keagamaan yang sebelumnya berpusat pada dominasi manusia atas alam kini bergeser ke arah kesadaran akan keterhubungan seluruh ciptaan. Skrimshire menekankan bahwa perubahan iklim memaksa umat beragama untuk merevisi pemahaman mereka tentang relasi manusia dengan alam, dari paradigma dominatif menjadi paradigma kooperatif.¹⁷ Hal ini mendorong tumbuhnya ekoteologi—sebuah pendekatan yang memadukan spiritualitas, etika, dan ilmu lingkungan. Ekoteologi memperkuat pemahaman bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral yang tak terpisahkan dari iman. Lebih jauh, pergeseran ini membuka ruang bagi pendekatan interdisipliner yang menjembatani antara sains, budaya, dan agama dalam mengatasi krisis lingkungan. Dalam konteks ini, agama tidak hanya hadir sebagai keyakinan pribadi, tetapi sebagai kekuatan sosial yang mampu memobilisasi jutaan orang untuk menciptakan perubahan. Dengan demikian, keterlibatan agama dalam isu pemanasan global menjadi kunci penting dalam membentuk masa depan bumi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinamika Mufasirin terhadap Penafsiran Al-Qur'an dalam Q.S. Ar-Rum: 41

Merujuk pada Q.S. Ar-Rum: 41 bahwasannya telah tampak kerusakan yang ada di bumi, baik di daratan maupun lautan, sebagaimana Allah Swt berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Pada ayat ini, makna kerusakan ditunjukkan oleh kata *al-fasad*. Kata *al-fasad*, menunjukkan pada suatu keadaan yang rusak atau bergeser dari keteraturan yang seharusnya atau berubah dari bentuk asalnya. Dapat dipahami bahwa kata *fasad* tidak hanya berkonotasi pada alam, melainkan juga termasuk badan, jiwa, atau lainnya. Kata *fasad* dalam Al-Qur'an setidaknya disebutkan dalam lima hal, diantaranya, *Pertama*, perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat (QS. al-Baqarah (2): 11). *Kedua*, ketidakteraturan dan berantakan (QS. al-Anbiya (21): 22). *Ketiga*, perilaku destruktif (merusak) (QS. al-Naml (27) : 34), *Keempat*, menelantarkan atau tidak peduli (QS. al-Baqarah (2): 220). *Kelima*, kerusakan lingkungan (QS. ar-Rum (30): 41). Istilah-istilah lain yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan arti kerusakan lainnya ialah *halaka*, *sa'a* dan *dammara*.¹⁸

¹⁷ Skrimshire, Stefan. *Future Ethics: Climate Change and Apocalyptic Imagination in Religion and Philosophy*. London: Continuum, 2013.

¹⁸ Lukman Hakim and Munawir, "Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an: STUDI PENAFSIRAN AL-RAZI

Dalam menafsirkan ayat tersebut, mufassir klasik cenderung menafsirkannya secara tekstual seperti pada tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-suyuti. *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* (Telah nampak kerusakan di darat) ditafsirkan sebagai terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan *وَالْبَحْرِ* (di laut) maksudnya pada negeri-negeri yang memiliki banyak sungai dan menjadi kering. *بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ* (disebabkan karena perbuatan tangan manusia) yakni berupa perbuatan-perbuatan maksiat, *لِيَذِقَ اللَّهُ* (supaya Allah merasakan kepada mereka) agar kami merasakan kepada mereka, *بَعْضَ الَّذِي* (sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka), *لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ* (agar mereka kembali (ke jalan yang benar) dimaksudkan agar mereka bertobat dari segala bentuk perbuatan maksiat.¹⁹ Secara keseluruhan, pada ayat tersebut diinterpretasikan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi baik di darat maupun dilautan timbulkan akibat perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa bentuk kekeringan.

Tafsir pada era pertengahan mulai cenderung mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan dan berfikir logis, sehingga dalam memahami Q.S. Ar-Rum: 41 mengalami pergeseran makna. Seperti yang penafsiran Fakhruddin al-Razi dalam kitab tafsir *al-Kabir Mafatih al-ghaib*. Al-Razi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerusakan di daratan dan lautan ialah terjadinya angin topan²⁰, yakni angin yang bergerak dengan kecepatan tinggi yang berada pada dua lokasi berdekatan namun memiliki perbedaan tekanan udara yang sangat besar.²¹ dan juga akibat rusaknya lahan hijau, meningkatnya tingkat keasinan dan keasaman air laut, dan rusaknya persediaan air di area perkotaan. Al-Razi juga berpendapat terkait kerusakan yang terjadi sebab ulah tangan manusia merupakan akibat kesyirikan manusia. Al-Razi melihat bahwa kesyirikan tidak hanya pada keyakinan atau teologi saja, melainkan juga dilakukan oleh anggota tubuh. Kesyirikan yang kedua memiliki dua bentuk, yakni *fasiq* dan *ma'shiyah*. Al-Razi menegaskan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah berdampak buruk bagi Allah, justru itu akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Namun, sayangnya al-Razi tidak menyebutkan contoh dari bentuk kemaksiatan yang bisa berdampak bagi kerusakan lingkungan.

Sedangkan tafsir pada era kontemporer dalam memahami Q.S. Ar-Rum: 41 cenderung kontekstual. Hal tersebut terlihat dari penyajian makna direlevansikan pada kebutuhan

PADA QS. AL-RUM (30): 41," *Tafsir: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 2 (2020): 55.

¹⁹ Al-Mahalli and As-suyuti, *Tafsir Jalalain*, 462.

²⁰ Fakhr al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 128.

²¹ Hakim and Munawir, "Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Al-Razi Pada Qs. Al-Rum (30): 41," 56.

penyelesaian problem aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam tafsir Al-Azhar misalnya, Buya Hamka memaknai ayat tersebut bahwasannya “Allah telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi Khalifah Allah, yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. Banyaklah rahasia Kebesaran dan Kekuasaan Ilahi menjadi jelas dalam dunia, karena usaha manusia. Sebab itu maka menjadi Khalifah hendaklah menjadi mushlih, berarti suka memperbaiki dan memperindah”.²² Maksudnya ialah manusia sebagai khalifah yang telah dipilih Allah di bumi hendaknya senantiasa untuk dapat menjaga dan terus memperindah setiap hal yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana merujuk pada Q.S. Al-A'raf: 56.

Lanjutan penafsiran pada ayat tersebut, dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang terjadi sehingga manusia berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah dan besar, seperti jembatan-jembatan panjang, gedung-gedung bertingkat menjulang langit, menara Eiffel yang akhirnya jiwa manusia jauh dari Tuhan. Dan tanpa sadar bumilah yang mendapatkan dampaknya, dengan timbulnya berbagai kerusakan yang terjadi seperti didarat, terdapat banyak polusi (pengotoran udara), yang diakibatkan oleh asap dari zat-zat pembakar, minyak tanah, solar, bensin dan sebagainya. Bagaimana bahaya dari asap pabrik yang besar bersama dengan asap mobil dan kendaraan bermotor yang menjadi kendaraan bagi manusia. Udara yang telah kotor dihirup setiap hari, sehingga paru-paru manusia penuh dengan kotoran.

Kemudian juga terjadi kerusakan yang timbul di lautan. Air laut rusak karena kapal tangki yang besar membawa minyak tanah atau bahan bakar kemudian pecah di laut. Demikian pula air dari pabrik-pabrik kimia yang mengalir melalui sungai-sungai menuju lautan, semakin hari semakin banyak. Akhirnya air laut penuh racun dan ikan-ikan jadi mati.²³ Tentunya berbagai contoh kemajuan industri yang telah dijelaskan oleh Hamka telah terjadi pada era sekarang ini. Sehingga akibat keserakahan manusia dan hanya mementingkan kepentingan kelompok dan pribadi bisa berdampak besar bagi ekosistem di bumi dan mengakibatkan adanya pemanasan global.

M. Quraish Shihab juga memberikan pendapat yang sama dalam memahami Q.S. Ar-Rum: 41 bahwa setiap pelanggaran (*fasad*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Akhirnya, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantarkan sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.²⁴ Semakin banyak perusakan terhadap

²² Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 7th ed., n.d., 5532.

²³ Amrullah, 5534.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 77.

lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa yang diperbuat oleh manusia, maka semakin parah pula kerusakan terhadap lingkungan. Memang Allah SWT menciptakan semua makhluk, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam keterkaitan itu, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah.²⁵

Jika terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan, maka akan menimbulkan kerusakan, baik berskala kecil atau besar, pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu. Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya zaman, pola dalam memahami dan mengonstruksi makna terhadap Q.S. Ar-Rum:41 dari era tafsir klasik sampai kepada tafsir era kontemporer terus mengalami pergeseran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang terjadi pada setiap masing-masing penafsir. Penafsiran terus bergerak secara dinamis dari yang mulai memaknai secara tekstual beralih dengan mengoneksikan dengan berbagai ilmu pengetahuan diikuti alur berfikir logis sampai kepada memahami secara kontekstual dengan melihat perubahan yang terjadi mengikuti setiap kebutuhan dan problematika di tengah-tengah masyarakat sosial.

Pada era kontemporer saat ini, mulai menarik perhatian masyarakat, khususnya di tengah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang biasa dikenal dengan era milenial. Hal ini dikarenakan kemajuan di era milenial membawa dampak serius terhadap kelestarian lingkungan. Pola fikir masyarakat milenial yang cenderung didominasi oleh materialisme telah menggiring sikap masyarakat dan pelaku industri, menjadi acuh terhadap kelestarian lingkungan. Manusia seakan-akan lupa keberadaannya sebagai makhluk yang diberi amanah untuk membangun peradaban yang berwawasan lingkungan.²⁶

Dimensi Maqashid Al-Qur'an terhadap Larangan Berbuat Kerusakan Lingkungan dalam Q.S. Ar-Rum: 41

Tafsir maqashidi merupakan usaha dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menekankan penjelasan beberapa maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik mengenai ayat larangan, anjuran, permisalan, cerita atau kisah, dan lain sebagainya. Tafsir maqashidi juga dapat menjadi produk tafsir yang bernuansa maqashidiyah, tafsir ini juga dapat menjadi suatu metodologi atau

²⁵ Shihab, 78.

²⁶ Ahmad Zainal Abidin and Fahmi Muhammad, "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)," *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1>.

pendekatan dalam menemukan maqashid dari suatu ayat Al-Qur'an.²⁷ Selain itu, upaya dalam merekonstruksi metodologi tafsir maqashidi, maka harus memahami dan merealisasikan kemaslahatan prinsip maqasid syari'ah yang kini terbagi menjadi delapan bagian. Diantaranya ialah *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh nafs* (menjaga jiwa), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al-maal* (menjaga harta), *hifzh daulah* (menjaga negara), dan *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan).²⁸

Secara ontologis, Abdul Mustaqim memetakan tafsir maqashidi kedalam tiga tingkatan paradigmatis, meskipun dari ketiganya tak dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki penekanan maksud yang berbeda secara konseptual. Diantaranya: *Pertama*, Tafsir maqashidi sebagai falsafah tafsir (*Tafsir maqāshidī as Philosophy*). Nilai maqashid dimunculkan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran Al-Qur'an, yakni dengan memperhatikan nilai-nilai ideal-moral universal atau disebut juga dengan *al-maqāshid al-'Ammah* yang menjadi cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan *mashlahat* dan dalam rangka menolak *mafsadat*. *Kedua*, Tafsir maqashidi sebagai metodologi tafsir perlunya rekonstruksi dan pengembangan dalam proses penafsiran Al-Qur'an berbasis teori maqāshid (*Tafsir maqāshidī as Methodology*). Tafsir maqashidi ini hanya berfokus pada ayat-ayat hukum saja. *Ketiga*, Tafsir Maqashidi sebagai sebuah produk tafsir, dimana fokusnya ialah pada pembahasan terkait dengan *maqāshid* dari setiap ayat yang akan ditafsirkan dalam Al-Qur'an (*Tafsir as Product*).²⁹ Dari pembagian diatas, penelitian ini memakai kajian tafsir maqashidi pada level pertama (*Tafsir maqāshidī as Philosophy*) yang dimaksudkan untuk memperhatikan nilai-nilai *mashlahah* dan *mafsadat* dari fenomenan pemanasan global yang terjadi.

Terdapat unsur-unsur adanya larangan untuk berbuat kerusakan seperti fenomena pemanasan global yang terjadi. Pasalnya, Allah Swt tidak mungkin melarang sesuatu perkara kecuali didalamnya terdapat hal yang mengandung keburukan (*mafsadah*). Adapun maqashid dari dilarangnya berbuat kerusakan ialah sebagai berikut:

A. *Hifzh ad-Din dan Hifzh Nasl*

Hubungan antara manusia dengan lingkungan tidak terlepas dari pondasi agama sebagai pijakan dalam memperkuat keimanan tentunya bagi yang beragama Islam. Dengan melihat fakta-fakta sejarah serta kisah-kisah terdahulu yang Allah SWT tampilkan azab bagi suatu kaum akibat pembangkangan, kesombongan serta kemaksiatan yang mereka

²⁷ Azzah Nor Laila and Abdul Mustaqim, "Emas Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi (Gold in the Perspective of Maqashidi's Interpretation)," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10 (2022).

²⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

²⁹ Mustaqim, 7–11.

lakukan sehingga Allah menurunkan berbagai bentuk bencana yang dahsyat sebagaimana yang telah dikisahkan oleh tafsir-tafsir klasik yang bersumber pada Al-Qur'an dan riwayat-riwayat yang shahih. Seperti kisah kaum 'Ad dalam Q.S. Al-A'raf: 74. Dalam hal ini menjaga dan melestarikan lingkungan juga sebagai bentuk dari penjagaan terhadap agama (*Hifzh ad-Din*) karena dengan kokohnya keimanan seseorang tentunya akan menimbulkan kesadaran bahwa pentingnya untuk senantiasa merawat dan melindungi apa yang telah Allah amanahkan khususnya kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan maka akan berdampak kebaikan pada generasi anak cucu (*Hifzh Nasil*) dimasa yang akan datang. Tentunya dalam hal tersebut diperlukan upaya baik secara pribadi maupun mencakup kepada kelompok masyarakat. Dengan bertambahnya kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, maka juga harus memperhatikan penanggulan atas efek maupun resiko yang akan ditimbulkan untuk kedepannya. Sehingga isu terkait dengan pemanasan global secara perlahan dapat diatasi secara baik.

B. *Hifzh Daulah*

Sebagai negara yang beriklim tropis, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari beraneka macam jenis flora dan fauna yang hidup dengan baik. Maka demi terjaganya sebuah negara (*Hifzh Daulah*) dari terhindarnya bencana alam seperti fenomena pemanasan global diperlukan sebuah upaya yang ekstra baik itu dari pemerintah sebagai pemangku jabatan tertinggi hingga kepada sebuah kelompok masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah diatur seperti Undang-Undang Nomor UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya dijadikan pajangan aturan tertulis semata. Haruslah dilakukan aksi nyata demi terjaganya ekosistem dari suatu negara tersebut. Misalnya tidak membuang air limbah kesungai dan laut, menggunakan listrik seperlunya, melakukan reboisasi (penanaman hutan), memberikan hukuman berat bagi pelaku penebang hutan liar.

Seperti yang belakangan ini sempat viral aksi dari lima pemuda yang mereka sebut sebagai Pandawara yang menuai pujian dikarenakan aksinya dalam membantu membersihkan setiap sungai-sungai dan pantai yang penuh akan tumpukan sampah. Aksinya ini kemudian menimbulkan simpati dikalangan masyarakat, sehingga generasi muda dan masyarakat dapat melakukan hal yang sama. Setiap perbuatan kebaikan yang ditampilkan akan menularkan perbuatan kebaikan pula, sebaliknya jika perbuatan

keburukan yang ditampakkan maka akan menularkan perbuatan yang sama.

C. *Hifzh al-Bi'ah*

Sebagaimana terdapat larangan untuk berbuat kerusakan seperti yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah: 11-12, Q.S. Al-A'raf: 56, tentunya Allah memiliki maksud dan tujuan. Memang di era kontemporer seperti sekarang ini, gempuran terhadap teknologi maju dan dunia industri tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Diberbagai belahan dunia, negara-negara maju terus berlomba untuk dapat menciptakan teknologi canggih dan mutakhir sehingga hasilnya dapat digunakan dan diakui oleh negara-negara lain. Jika ini terus berlanjut, maka tidak mungkin bumi akan terus mengalami kerusakan-kerusakan yang serius baik didarat, laut maupun udara. Sekuritisasi lingkungan merupakan upaya menjaga atau mempertahankan lingkungan lokal dan biosfer yang ada di Bumi. Isu lingkungan ini memunculkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yakni kelompok epistemik, gerakan sosial, pemerintah, dan organisasi-organisasi internasional.³⁰

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan demi mencegah kerusakan lingkungan dengan berupaya menghemat pemakaian barang-barang berbahan kertas, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam mengurangi produksi karbondioksida sebagai salah satu unsur gas rumah kaca melalui hal-hal kecil lain. Kemudian juga mengatur temperatur Air Conditioner (AC) agar tidak terlalu dingin, mematikan secara tuntas alat listrik, memastikan bahwa ban mobil tidak kurang angin, tidak memanfaatkan fitur pengering mesin cuci, menggunakan fasilitas antar-jemput yang disediakan sekolah ataupun tempat kerja.

Tafsir maqāṣidī, sebagai pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, memainkan peran penting dalam merespons isu kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Tidak lagi hanya terpaku pada makna literal ayat, pendekatan ini menelusuri esensi moral dan tujuan syariat (maqāṣid) yang terkandung dalam teks, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pelestarian kehidupan. Dalam konteks ini, ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan alam, tanggung jawab manusia sebagai khalifah, serta larangan melakukan kerusakan (fasād) di bumi ditafsirkan sebagai seruan tegas terhadap pelestarian lingkungan. Tafsir maqāṣidī menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat karena kerusakan ekologis terbukti mengancam hifẓ al-nafs (jiwa), hifẓ al-māl (harta), dan bahkan hifẓ al-dīn (agama), jika krisis ekologi merusak struktur sosial umat.³¹ Pendekatan ini memperkuat

³⁰ Adibah Sayyidati, "Isu Pemanasan Global Pada Pergeseran Paradigma Studi Keamanan Dalam Hubungan Internasional," *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 6, no. 1 (2017): 42, <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.673>.

³¹ Muhammad Nasir, Afiq Haris, dan Mufidah Hasanah, *Islam dan Etika Lingkungan: Integrasi Maqāṣid Syariah*

bahwa pelestarian alam bukan sekadar persoalan etika modern, tetapi bagian integral dari pemaknaan mendalam terhadap pesan wahyu.

Tafsir maqāṣidī juga menjadi dasar argumentatif dalam menentang tindakan-tindakan yang merusak lingkungan, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip seperti *dar'u al-mafāsid* (menolak kerusakan) dan *jalb al-maṣāliḥ* (menghadirkan kemaslahatan). Penafsiran terhadap ayat-ayat yang menyiratkan larangan terhadap kerusakan bumi, seperti QS. al-A'rāf [7]: 56 dan QS. al-Rūm [30]: 41, menekankan bahwa kerusakan lingkungan merupakan bentuk mafsadah besar yang bertentangan dengan maqāṣid.³² Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengadopsi pendekatan tafsir maqāṣidī dalam mengeluarkan fatwa-fatwa ekologis yang menekankan kesalehan ekologis sebagai bagian dari ibadah.³³ Fatwa tersebut tidak hanya menyasar larangan teknis, tetapi membangun paradigma kesadaran teologis bahwa tindakan merusak lingkungan adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir maqāṣidī berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran normatif Islam dengan realitas ekologis kontemporer yang membutuhkan solusi komprehensif dan etis.

Tafsir maqāṣidī yang diterapkan dalam konteks kontemporer mendorong para mufasir dan pemikir Muslim untuk meluaskan cakrawala penafsiran, termasuk dalam bidang kebijakan publik dan ekonomi berkelanjutan. Konsep green sukuk dan kebijakan ekonomi hijau yang berkembang di negara-negara Muslim kini tidak hanya dilihat dari sisi syariah formal, tetapi juga dari sisi maqāṣid yang lebih luas: menjaga keseimbangan alam demi keberlanjutan umat manusia.³⁴ Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang keadilan sosial dan larangan pemborosan sumber daya (*isrāf* dan *tabdhīr*) menjadi pijakan untuk membangun ekonomi sirkular yang selaras dengan maqāṣid.³⁵ Selain itu, berkembang pula prinsip *ḥifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai maqāṣid tambahan yang lahir dari tuntutan zaman, dan diterima dalam kerangka tafsir maqāṣidī sebagai bagian dari perluasan dinamis teks suci dalam menjawab problematika umat.³⁶ Dengan demikian, tafsir maqāṣidī tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk etika lingkungan Islami yang progresif dan kontekstual.

dalam Isu Ekologis (Jakarta: Prenada Media, 2022).

³² Irwan Abdullah dan Rahmat Abdullah, "Krisis Lingkungan dan Respon Hukum Islam: Studi atas Maqāṣid dan Prinsip Ḍarar," Jurnal Hukum Islam 25, no. 1 (2017): 45–68.

³³ Ahmad Mufid, *Fatwa Ekologis dan Kesalehan Lingkungan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2024).

³⁴ Rizka Alifia dan Laila Fakhriah, *Green Sukuk dan Ekonomi Hijau dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

³⁵ Ahmad Yussuf, "Ekonomi Sirkular dalam Perspektif Maqāṣid Syariah," Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer 10, no. 2 (2022): 121–135.

³⁶ M. Abdul Khuluq dan Mohd Asmuni, *Fiqh Lingkungan dan Maqāṣid Kontemporer* (Kuala Lumpur: Institut Alam Sekitar Islam, 2025).

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi makna fasād dalam Al-Qur'an, khususnya pada Q.S. Ar-Rūm: 41, memiliki urgensi yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekologis global yang semakin nyata. Konsep fasād yang semula dipahami dalam kerangka moral dan sosial oleh para mufassir klasik, mengalami perluasan makna dalam konteks kontemporer, yaitu mencakup kerusakan ekologis akibat ulah manusia terhadap alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan universal syariat Islam (al-maqāṣid al-'ammah), seperti penjagaan agama (hifzh al-dīn), jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), negara (hifzh ad-daulah), dan lingkungan (hifzh al-bi'ah). Temuan ini menunjukkan bahwa larangan berbuat kerusakan dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat simbolik atau metaforis, tetapi bersifat normatif dan operasional yang harus dijalankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tafsir maqāṣidī memberikan ruang yang luas untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual, sehingga dapat mengakomodasi problem-problem aktual seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan krisis ekologis lainnya. Konsep fasād dapat dijadikan sebagai titik masuk untuk menyadarkan umat Islam bahwa perusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran spiritual dan etis yang bertentangan dengan visi rahmatan lil-'ālamīn yang dibawa oleh Islam. Disinilah peran dari tafsir maqāṣidī yang mampu menjembatani antara nilai-nilai wahyu dengan urgensi keberlanjutan ekologis melalui narasi keagamaan yang transformatif dan aplikatif.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan studi tafsir tematik-kontekstual dan ekoteologi Islam. Pendekatan maqāṣidī dalam melihat makna fasād mampu menjawab kekosongan ilmiah yang selama ini belum tergarap secara optimal, yaitu integrasi antara kajian lingkungan hidup dengan kerangka normatif syariah. Dalam hal ini, peran tafsir tidak hanya bersifat informatif melainkan juga performatif—yakni sebagai sarana transformasi kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga bumi sebagai amanah ilahiah. Implikasi praktis dari penelitian ini terlihat dalam peluang pemanfaatannya dalam ranah kebijakan publik, pendidikan agama, serta gerakan sosial berbasis masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Keterlibatan agama dalam menanggapi isu lingkungan juga memperkuat paradigma bahwa perubahan iklim bukan sekadar persoalan teknologi dan politik, tetapi juga spiritual dan moral. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup teks yang dibahas, yakni berfokus pada satu ayat (Q.S. Ar-Rūm: 41), sehingga dibutuhkan eksplorasi lanjutan terhadap ayat-ayat lain yang memiliki dimensi ekologis. Studi-studi mendatang diharapkan dapat mengembangkan metodologi tafsir maqāṣidī secara lebih

mendalam dan sistematis, serta mengaitkannya dengan berbagai dimensi ilmu pengetahuan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penting pula diteliti bagaimana persepsi masyarakat Muslim terhadap makna fasād dalam kehidupan sehari-hari untuk menilai sejauh mana interpretasi tafsir dapat memengaruhi tindakan ekologis nyata dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul, Adrian, Aziz Luthfi, Agus Firdaus Chandra, and Maher Bin Ghazali. “Kesalehan Ekologis Masyarakat Muslim Pekanbaru: Studi Terhadap Hadis Dalam Upaya Meminimalisir Kerusakan Lingkungan Ecological Piety of Pekanbaru Muslim Community: Study of Hadith in an Effort To.” *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 70–92.
- Abdullah, Irwan, dan Rahmat Abdullah. “Krisis Lingkungan dan Respon Hukum Islam: Studi atas Maqāṣid dan Prinsip Ḍarar.” *Jurnal Hukum Islam* 25, no. 1 (2017): 45–68.
- Abidin, Ahmad Zainal, and Fahmi Muhammad. “Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan).” *QOF: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1>.
- Alifia, Rizka, dan Laila Fakhriah. *Green Sukuk dan Ekonomi Hijau dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Ainurrohmah, Silfia, and Sudarti Sudarti. “Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis.” *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan* 3, no. 3 (2022): 1. <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-suyuti. *Tafsir Jalalain*. 2nd ed. Sinar Baru Algensindo, n.d.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih Al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Jayyousi, Odeh, Sahar Attia, Fatima Denton, and Saleemul Huq. “Faith and Sustainability: Reframing Climate Ethics through Religion.” *Sustainability* 15, no. 5 (2023): 1–15.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. 7th ed., n.d.
- Azizah, Mir’atul, Rio Khoirudin Apriadi, Riskina Tri Januarti, Tri Winugroho, Sugeng Yulianto, Wahyu Kurniawan, and I Dewa Ketut Kerta Widana. “Kajian Risiko Bencana Berdasarkan Jumlah Kejadian Dan Dampak Bencana Di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2020.”

- PENDIPA *Journal of Science Education* 6, no. 1 (2022): 35–40.
<https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40>.
- Firmansyah, Agus, Yumidiana Tya Nugraheni, Margono Wisanto, and Siti Wulan Asih. “Sustainability Sistem Ekologi Bumi: Tafsir Klasik Dan Kontemporer Surat Ar Rum Ayat 41.” *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 2, no. 3 (2023): 160–66.
<https://doi.org/10.59944/amorti.v2i3.108>.
- Gatut, Susanta, and Hari Sutjahjo. *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?* Jakarta: Penerbit Plus, 2007.
- Hakim, Lukman, and Munawir. “Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur ’ an : Studi Penafsiran Al-Razi Pada Qs. Al-Rum (30): 41.” *Tafsé: Journal of Qur’anic Studies* 5, no. 2 (2020): 51–63.
- Haryanti, Nik, Agus Tohawi, and M. Wiji Purnomo. “Strategi Penanggulangan Pemanasan Global Terhadap Dampak Laju Perekonomian Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022).
- Jasir ‘Audah. *Maqāṣid al-Sharī’ah Maqāṣid al-Sharī’ah Dalil lilmubtā’in*. Doha: al-Ma’had al-‘Ālamī li Fikr al-Islāmī, 2010.
- Khuluq, M. Abdul, dan Mohd Asmuni. *Fiqh Lingkungan dan Maqāṣid Kontemporer*. Kuala Lumpur: Institut Alam Sekitar Islam, 2025.
- Laila, Azzah Nor, and Abdul Mustaqim. “Emas Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi (Gold in the Perspective of Maqashidi’s Interpretation.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10 (2022).
- Martin, Ali, and Leli Robiah. “Indonesia and Governance Global Warming (Case Study Indonesia Contribution To Unfccc).” *Senaspolhi 5 Fisip Unwahas* 5, no. July (2023): 1–23.
- Mohammad Hashim Kamali. *Maqāṣid al-Sharī’ah, Ijtihad and Civilisational Renewal*. Kuala Lumpur: IAIS, 2012.
- Mufid, Ahmad. *Fatwa Ekologis dan Kesalehan Lingkungan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2024.
- Muḥammad Rashīd Riḍā. *al-Wahyu al-Muḥammadī Thubūt al-Nubuwwah bi al-Quran wa Dakwah Shu’ūb al-Madīnah ilā al-Islām Dīn al-Akhīrah al-Insāniyyah wa al-Salām*, cet. Ke-3. Bīrūt: Muassasah al-‘Izz al-Dīn, 1406H.
- Mukhlis, Febri Hijroh. “Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al- Qur ’ An : Kajian Tematik-

- Kontekstual.” *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 89–108.
- Mukono, H.J. *Analisis Kesehatan Lingkungan Akibat Pemanasan Global*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam.” *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.
- Nasir, Muhammad, Afiq Haris, dan Mufidah Hasanah. *Islam dan Etika Lingkungan: Integrasi Maqāsid Syariah dalam Isu Ekologis*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Pratama, Riza, and Luthfi Parinduri. “Penanggulangan Pemanasan Global Riza Pratama , Luthfi Parinduri.” *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 91–95.
- . “Penanggulangan Pemanasan Global.” *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 1410–4520.
- Puglisi, Ludovico, and Johan Buitendag. “Faith-Based Climate Action: Collaboration and Hope.” *Ecotheology Journal* 29, no. 3 (2022): 145–162.
- Ramlan, Mohammad. “Pemanasan Global (Global Warming).” *Jurnal Teknologi Lingkungan* 3, no. 1 (2002): 30–32.
- Rukaesih, Achmad. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta, 2004.
- Rusmadi. “Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 91. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1470>.
- Sayyidati, Adibah. “Isu Pemanasan Global Pada Pergeseran Paradigma Studi Keamanan Dalam Hubungan Internasional.” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.673>.
- Salter, Liam, Fazlun Khalid, and Maria Tiimon Chi-Fang. “Spiritual Values and Climate Change: Building Community Resilience.” *Religions* 14, no. 3 (2023): 120–134.
- Salahuddin, Muhammad. “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqāsid al-Sharī'ah” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2012): 103–124.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 11th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Skrimshire, Stefan. *Future Ethics: Climate Change and Apocalyptic Imagination in Religion and Philosophy*. London: Continuum, 2013.

- Sugiyono, Agus. "Penanggulangan Pemanasan Global Di Sektor Pengguna Energi." *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* 7, no. 2 (2006): 15–19.
- Triana Vivi. "Pemanasan Global 3." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 2, no. 2 (2008): 36. 10.24893/jkma.2.2.159-163.2008.
- Wahyudi, Wahyudi, Muhamad Agus Mushodiq, and Dedi Wahyudi. "Implementasi Ayat Ekologis Melalui Teknologi Hidroponik Deep Flow Technique Pada Santri Pondok Pesantren Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 131–47. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.333>.
- Wulandari, Nia, and Hayat Sholihin. "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, no. 01 (2020): 121–36. <https://doi.org/10.30868/at.v5i1>.
- Wuryandari, Aryati, and Muknirotun Akmaliyah. "Game Interaktif Mencegah Terjadinya Pemanasan Global Untuk Anak." *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 7, no. 1 (2016): 311. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i1.520>.
- Yussuf, Ahmad. "Ekonomi Sirkular dalam Perspektif Maqāṣid Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer* 10, no. 2 (2022): 121–135.
- Yūsuf al-Qarāḍāwī. *Kayfa Natā'mal ma'a al-Quran al-'Azīm*, cet. Ke-3. al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2000.
- Zaenuddin Mansyur. "Pembaharuan Masalahah dalam Maqāṣid al-Sharī'ah: Telaah Humanistis Tentang al-Kulliyat al-Khamsah," *Ulumuna Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (Jun 2012); 71–102